

Jurnal Restorative Justice

Vol. 5 No. 2, November 2021

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

DOI: [10.35724/jrj.v5i2.3758](https://doi.org/10.35724/jrj.v5i2.3758)

EKSISTENSI TRADE FACILITATION AGREEMENT DALAM PERPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING WORLD TRADE ORGANIZATION

THE EXISTENCE OF TRADE FACILITATION AGREEMENT IN LAW PERSPECTIVE NUMBER 17 YEAR 2017 REGARDING PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING WORLD TRADE ORGANIZATION

Romi Habie

Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: romi_habie@yahoo.com

Abstrak

Politik hukum nasional Indonesia dalam perpektif Hukum Perdagangan Internasional tidak akan terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di Indonesia artinya banyaknya aspek yang menjadi penghambat berkaitan dengan industry manufakur dan tingginya biaya transportasi dari setiap daerah. Sehingga, dalam implementasi TFA WTO Indonesia meski telah meratifikasi dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization hanya saja dalam praktek Indonesia belum sepenuhnya menerima klausula-klausula TFA WTO dengan berbagai alasan tersebut. Eksistensi negara tidak hanya di tunjukan dengan membuat perjanjian dan ratifikasi serta penyedian Trade Facilitation Agreement akan tetapi memperhatikan potensi yang dapat di timbulkan dari lahirnya regulasi dan penerapannya agar setiap tindakan hukum yang dilakukan tidak berpotensi melahirkan kerugian buat Negara dan masyarakat indonesia.

Kata kunci: Eksistensi, Trade Facilitation Agreement

Abstract

Indonesian national legal politics in the perspective of International Trade Law will not be separated from the social and traditional realities found in Indonesia, meaning that there are many aspects that become obstacles related to the manufacturing industry and the high cost of transportation from each region. So, in the implementation of the TFA WTO Indonesia, although it has ratified the issuance of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2017 concerning Ratification of the Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, in practice Indonesia has not fully accepted the TFA clauses of the WTO for these various reasons. The existence of the state is not only demonstrated by making agreements and ratifications and providing Trade Facilitation Agreements but also paying attention to the potential that can arise from the birth of

regulations and their implementation so that every legal action taken does not have the potential to cause harm to the State and the Indonesian people.

Keywords: Existence, Trade Facilitation Agreement

Pendahuluan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Dalam tataran normatif, UUD NRI 1945 dianggap sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem hierarki norma hukum di Indonesia¹ dimana dalam konstitusi mengamanahkan akan jaminan kesejahteraan yang di tuangkan dalam undang- undang khususnya berkaitan dengan perdagangan, dimana negara wajib ikut dalam melaksanakan berbagai bentuk perundingan dalam perdangan guna memberikan perlindungan terhadap konsumen akan kebutuhan.

Pemerintah Indonesia melakukan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan atau *Trade Facilitation Agreement* merupakan hasil kerja perundingan yang sangat panjang, yaitu hampir 10 tahun, dari para anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO). Sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9 di Bali tanggal 3 sampai 6 Desember 2013, Indonesia memainkan peran yang sangat penting sampai disepakatinya Paket Bali (*Bali Package*) yang mengandung tiga komponen pengaturan dalam bidang perdagangan global. Salah satu kesepakatan tersebut adalah fasilitasi perdagangan (FP). Dua isu lainnya yaitu tentang perdagangan pertanian yang mencakup pengelolaan stok pangan masyarakat untuk ketahanan pangan (*public stockholding for food security*), subsidi ekspor, akses pasar, dan masalah pembangunan untuk kepentingan khusus negara kurang berkembang seperti *duty free-quota free* dan kemudahan akses pasar.²

Berdasarkan jejak digital hubungan perniagaan Bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa di dunia terbilang cukup baik. Sejak zaman sebelum kemerdekaan Bangsa (*rakyat*) Indonesia telah memiliki pengalaman

¹ Roni Sulistyanto Luhukay dan Rachmasari Kusuma Dewi, *Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat dalam Rancangan Undang – Undang Mineral dan Batubara*, Al-'Adl, IAIN Kendari, Vol. 13 No. 2, Juli 2020 hlm 269

² Prof. Dr. Achmad Suryana, MS. (Profesor Riset Bidang Ekonomi Pertanian, PSEKP – Kementerian Pertanian RI) Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global, jakarta, Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka (Persero), Cetakan Kesatu, 2016, hlm vii

hubungan komunikasi (bisnis) dengan bangsa-bangsa lain di dunia khususnya dalam bidang perdagangan. Wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam memicu semangat bangsa lain untuk berdagang bahkan lebih dari berdagang yakni melalui Penjajahan sampai dengan Bangsa Indonesia memproklamirkan dirinya menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Pasca Indonesia merdeka tanggal 17 agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang agung, termasuk mengambil kebijakan luar negeri dengan politik bebas aktif. Artinya, bangsa Indonesia mencoba mengambil peran dalam berbagai masalah regional termasuk perdagangan International berdasarkan kapasitas dan teroterial dengan menghindari keterlibatan konflik di antara kekuatan-kekuatan besar dunia.

Tentunya sikap politik bangsa indonesia di tentukan oleh siapa pemimpin bangsa saat itu. ketika, zaman pemerintahan presiden ir. soekarno dengan ciri khas "revolusi" dengan kebijakan anti barat dan anti amerika. selanjutnya, ketika berganti pemerintahan soeharto dengan orde baru merubah kebijakan menjadi pro barat dan pro amerika sebagai pola untuk membangun bangsa indonesia, dan begitu seterusnya sampai dengan saat ini Bangsa Indonesia di pimpin oleh Ir. joko Widodo. Hal mana, kebijakan-kebijakan tersebut juga bersinggungan dengan pola kebijakan hubungan perdagangan Internasional. Sehingga dengan demikian, Bangsa Indonesia dalam menjalankan politik International dengan cara melakukan kerja sama dengan negara negara di dunia. Dan, untuk itu Indonesia membuat konsep lingkaran konsentris politik luar negeri yang merupakan pembagian regional hubungan luar negeri yang dianggap bisa menjadikan tolok ukur (acuan) bagi Indonesia untuk melakukan hubungan internasional. Hal lain, konsep lingkaran konsentris dapat pula diartikan sebagai 2 (*dua*) lingkaran hubungan internasional atau lebih yang diartikan bahwa Indonesia dapat berhubungan tidak hanya 2 (*dua*) negara akan tetapi lebih negara untuk menjalin hubungan kerja sama (*termasuk perdagangan*) demi kepentingan Nasional Indonesia.

konteks menjalin hubungan kerjasama International tentunya akan lahir dari adanya kesepahaman-kesepahaman (*agreement*) termasuk dalam perdagangan International. Hal mana, sebagai pengejawantahan Indonesia

sebagai Anggota *World Trade Organization* (WTO) telah melakukan ratifikasi TFA dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization*. Trade Facilitation Agreement di tuangkan dalam undang undangan bertujuan untuk menciptakan kerjasama perdagangan yang efektif, mengurangi hambatan lalu lintas ekspor-impor, dan memberikan bantuan teknis serta *capacity building* bagi negara berkembang.³

Penerapan kesepakatan, lanjutnya, tersebut dapat menurunkan biaya perdagangan serta mempermudah usaha kecil dan menengah (UKM) untuk ikut berkontribusi dalam perdagangan global. Berdasarkan data yang dilansir dari *Organization for Economic Co-operation and Development*, TFA dapat mengurangi biaya perdagangan global hingga 12,5%-17,5%.⁴

Persoalan yang akan muncul mengenai fasilitas yang ada di Indonesia mengingat persoalan perdagangan internasional sifatnya dinamis dan semakin kompetitif. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah upaya memperkuat kesiapan sarana dan prasarana penunjang perdagangan internasional, termasuk sistem perdagangan di perbatasan/pelabuhan dan penyelenggaraan karantina. Semua ini harus menjadi langkah prioritas jangka pendek/menengah (2-5 tahun ke depan) untuk penyelesaiannya. Kerja sama antara pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan dunia

³ Seputar *Trade Facilitation Agreement*, <https://www.unpad.ac.id/2020/09/fh-unpad-gelar-diskusi-seputar-trade-facilitation-agreement/> , uraian manfaat *Trade Facilitation Agreement* bermanfaat untuk melancarkan arus peredaran barang dan jasa dalam kegiatan ekspor maupun impor, menciptakan efisiensi waktu dan biaya perdagangan, meningkatkan pendapatan dan investasi negara, hingga mendorong peran UMKM dalam melakukan ekspor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Diakses pada hari sabtu 17 juli 2021 pukul 15:20 wib.

⁴ Manfaat *Trade Facilitation Agreement* menurut kemendag Republic Indonesia <https://ekonomi.bisnis.com/read/20151117/12/493133/ini-manfaat-trade-facilitation-agreement-menurut-kemendag>, Implementasi *Trade Facilitation Agreement*(TFA) diyakini dapat menurunkan biaya perdagangan serta meningkatkan kinerja ekspor negara-negara berkembang. Plt. Direktur Kerja Sama Multilateral Ditjen Kerja Sama Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyebutkan TFA merupakan perjanjian multilateral yang dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi prosedur perdagangan dan kepabeanan. Diakses pada hari sabtu 17 juli 2021 pukul 15:20 wib

usaha untuk mempercepat pengembangan infrastruktur yang dapat menunjang kelancaran perdagangan ini sangat diperlukan.⁵

Potensi Jika fasilitas perdagangan tidak di perbaiki sesuai keinginan pasar global dan tidak di bangun reputasi positif maka pembisnis atau orang asing akan lebih memilih china di bandingkan dengan Indonesia hal ini di kerenaan lebih memiliki reputasi positif dalam dunia perdagangan. Berbagai kendala di hadapi mengenai penyelarasan dan pendisiplinan demi mempermudah pembentukan fasilitas *Trade Facilitation Agreement* sulit dilakukan karena jumlah peraturan yang ada sangat banyak dan cenderung sudah *over regulated* sehingga proses penyelarasan dan pendisiplinan tidak mudah untuk dilakukan.⁶ Untuk itu *Trade Facilitation Agreement* perlu di laksanakan dengan berbagai tahap mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan produk hukum yang dihasilkan, karena hukum pada dasarnya dipahami sebagai sarana menata perilaku masyarakat menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional yakni masyarakat yang adil dan negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap⁷

Permasalahan

1. Bagaimana Politik Hukum Nasional Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional
2. Eksistensi Trade Facilitation Agreement di Indonesia yang dalam perpektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017

⁵ Prof. Dr. Achmad Suryana, MS. (Profesor Riset Bidang Ekonomi Pertanian, PSEKP – Kementerian Pertanian RI) Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global, jakarta, Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka (Persero), Cetakan Kesatu, 2016, hlm ix

⁶ Andi Sandi Ant.T.T., "Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah", MakalahLecture on Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perdadi Era Otonomi Daerah,Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016.

⁷ Roni Sulistyanto Luhukay , Abdul Kadir Jaelani, *Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia*, Vol 34 No 2 (2019), Jatiswara, Universitas Mataram, hlm 156.

Tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization.*

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode hukum normatif. Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati penelitian hukum normatif beranjang dari hakekat keilmuan hukum⁸. Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)⁹ Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. pendekatan dengan menggunakan regulasi.¹⁰ pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dengan beranjang dari pandangan-pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹¹

Pembahasan

Politik Hukum Nasional Dalam Perspektif Hukum Perdagangan International

Politik hukum nasional merupakan serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum perdagangan.¹² Sejalan dengan hal ini Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa politik hukum

⁸ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

¹¹ *Ibid*, hlm 177.

¹² Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 22.

perdagangan sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial di masyarakat¹³ untuk itulah Politik Hukum perdagangan sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan system hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan mampu menjawab tantangan baik secara nasional maupun internasional¹⁴

Politik hukum nasional perdagangan diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum dagang yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.¹⁵ Politik hukum itu tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara, dan di lain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional.¹⁶ Dengan demikian, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum nasional tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan, atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritis belaka, akan tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan hukum di lain-lain negara, serta perkembangan hukum internasional khususnya yang berkaitan dengan hukum perdagangan.

Dengan lain perkataan ada faktor-faktor di luar jangkauan bangsa Indonesia yang ikut menentukan politik hukum masa kini dan di masa yang akan datang. Apabila dikaitkan dengan hukum positif, maka secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, Cet. III,hlm. 352

¹⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 1

¹⁵Ibid., hlm 58.

¹⁶ Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm 1.

dan tertib sehingga tujuan negara (seperti mensejahterakan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud.¹⁷

Hukum perdagangan Internasional merupakan bagian dari politik hukum Nasional dan di adopsi dalam pembentukan hukum nasional, namun kajian dari politik hukum perdagangan International lebih difokuskan dalam ruang lingkup hukum perdagangan Internasional. Salah satu bentuk dari kebijakan atau politik hukum nasional terhadap hukum perdagangan International adalah dengan telah di ratifikasinya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization*.

Dalam prakteknya, proses ratifikasi Perjanjian Internasional memiliki tahapan- tahapan sebelum ditanda-tanganinya perjanjian/persetujuan oleh para pihak (*utusan negara*). tahapan awal adalah persetujuan oleh para pihak (*utusan negara*) yang berwenang terkait teks traktat, persetujuan pertukaran dokumen antar negara-negara untuk diikat dalam perjanjian, sampai dengan tahap persetujuan melalui ratifikasi.

Politik Hukum Nasional dalam hal ratifikasi perjanjian International telah dimulai dari pasca Indonesia Merdeka, yakni berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945, selanjutnya terbit Surat Presiden Republik Indonesia Nomor : 2826/HK/1960 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perjanjian Internasional, yakni pengesahan (ratifikasi) dalam bentuk Undang-undang dan Keputusan Presiden. Meski demikian, dalam aplikasi dan praktek terhadap ratifikasi tersebut di Indonesia terkesan lambat dan tak menentu.¹⁸ Hal ini, salah satu di antaranya di sebabkan oleh politik hukum nasional yang di dasarkan pada kepentingan politik. Hal ini, dapat dilihat pada jumlah Undang-undang yang di ratifikasi oleh pemerintah dan DPR setiap tahun hanya berkisar 7 (tujuh) ratifikasi saja, termasuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization*.

¹⁷ Bintan Regen Saragih, Politik Hukum, CV. Utomo, Bandung, 2006, hlm 17.

¹⁸ Yosman Leonard Silubun dan Marlyn Jane Alputila , 2021. Youtube dan Hak Cipta : Legalitas Hak Moral Dalam Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke, *Jurnal Restorative Justice*, 5 (1), 66-77

Pertautan hukum dan ekonomi dalam konteks di atas menunjukkan hukum selalu berinteraksi dengan subsistem yang lain. Pertautan hukum dan ekonomi akan tampil dalam konteks pembacaan empirik misalnya kelakuan manusia yang didasari oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi.¹⁹ Dalam bidang perdagangan memiliki berbagai halangan atau hambatan dalam menetukan kebijakan politik nasional. Salah satu bidang yang dapat menghambat perdagangan khususnya produk industri manufaktur dengan menurunnya daya saing produk-produk Indonesia dibanding produk impor luar negeri adalah rendahnya tingkat hubungan perdagangan Indonesia dan akibat dari buruknya sistem logistik nasional.²⁰

Tingginya biaya transportasi barang-barang bernilai tinggi seperti udang dari bagian Timur Indonesia ke pusat-pusat pemrosesan di Pulau Jawa melambungkan harga komoditas ini ke titik yang terlalu mahal untuk dieksport. Demikian juga lebih murah untuk mengimpor jeruk dari Cina ke Jakarta dibanding dengan mendatangkan buah tersebut dari Pulau Kalimantan ke Pulau Jawa. Itulah beberapa contoh buruknya efisiensi dalam perdagangan antarpulau. Tingginya biaya logistik di dalam pulau karena parahnya kemacetan jalan darat di Jawa terutama di Jabotabek, dan buruknya kualitas jalan di luar Pulau Jawa menyebabkan biaya transportasi darat di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata biaya di Asia.

Beberapa penyebab tingginya biaya transportasi di dalam negeri di antaranya disebabkan: (1) Buruknya kinerja pelabuhan-pelabuhan utama di Jakarta dan Surabaya, karena rendahnya produktivitas pelabuhan dan penerapan *National Single Window* (NSW) masih belum sepenuhnya dilakukan, sehingga hubungan perdagangan internasional menjadi terhambat. Tingginya biaya dan ketidakpastian jalur transportasi domestik tersebut dapat menghalangi Indonesia untuk lebih terintegrasi ke dalam jaringan produksi persediaan-minim (*just-in-time*) produk-produk yang bernilai tinggi, (2) Perizinan dan harga produk yang diatur oleh pemerintah seperti menurunkan insentif untuk berinvestasi dalam layanan yang lebih

¹⁹ Max Weber, 1954, *On Law in Economy and Society*, A Clarion Book, New York, hlm. 11

²⁰ Prof. Dr. Achmad Suryana, MS. (Profesor Riset Bidang Ekonomi Pertanian, PSEKP – Kementerian Pertanian RI) Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global, jakarta, Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka (Persero), Cetakan Kesatu, 2016, hlm 148

baik dan membatasi persaingan antara perusahaan-perusahaan pengiriman darat dan laut di dalam negeri, dan (3) Pembatasan investasi asing di bidang logistik makin memperburuk keadaan dengan terbatasnya akses terhadap teknologi baru.²¹ Selain itu Indonesia telah membuat kemajuan dalam meningkatkan efisiensi pelabuhan dan bea cukai, namun masih perlu dilakukan peningkatan lebih lanjut. Kinerja Logistik Indonesia sesuai Logistic Performance Index 2014, masih tertinggal dari negara-negara lain, bahkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Beragam kendala membayangi kondisi logistik nasional. Dwelling time di Pelabuhan yang masih tinggi, yaitu 4,3 hari, sementara negara lain hanya 1 hari. Biaya logistik yang mencapai 24 persen dari total PDB atau Rp1.820 triliun per tahun menjadikan biaya logistik Indonesia paling tinggi di dunia sebabkan industri tidak kompetitif. Juga sistem logistik yang tidak memberikan kemudahan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta belum mendukung adanya bursa komoditas ekspor²²

Politik hukum nasional Indonesia dalam perseptif Hukum Perdagangan Internasional tidak akan terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di Indonesia artinya banyaknya aspek yang menjad penghambat berkaitan dengan industry manufakur dan tingginya biaya transportasi. Sehingga, dalam implementasi TFA WTO Indonesia meski telah meratifikasi dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization* hanya saja dalam praktek Indonesia belum sepenuhnya menerima klausula-klausula TFA WTO dengan berbagai alasan tersebut.

²¹ Penurunan kinerja ekspor Indonesia dimulai sejak tahun 2012, sebagian disebabkan oleh turunnya harga komoditas. Pada tahun 2014, ekspor turun sebesar 3,4 persen, mengikuti tren pertumbuhan negatif dari tiga tahun sebelumnya. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah saat ini merencanakan untuk mendorong pertumbuhan eksport mencapai 12,2 persen pada 2019. Namun, mengingat turunnya harga komoditas, pemerintah Indonesia perlu mencari sumber pertumbuhan baru di sektor non-primer, termasuk sektor manufaktur di kutip dalam Prof. Dr. Achmad Suryana, MS. (Profesor Riset Bidang Ekonomi Pertanian, PSEKP – Kementerian Pertanian RI) Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global, jakarta, Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka (Persero), Cetakan Kesatu, 2016, hlm 151

²² Resmikan PLB Presiden Jokowi Atasi Kendala Logistik dalam <http://www.beacukai.go.id/berita/resmikan-plb-presiden-jokowi-atasi-kendala-logistik.html>, diakses 26 Agustus 2016

Eksistensi Trade Facilitation Agreement di Indonesia yang dalam perpektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization

Eksistensi Trade Facilitation Agreement di letakan sepenuhnya pada negara artinya negara sebagai bagian utama dalam menetukan arah kebijakan pembangunan ekonomi dalam dunia perdadangan artinya negara memiliki Tanggung Jawab negara terhadap penerapan atau penyediakan Trade Facilitation Agreement terhadap duania perdadangan dengan tujuan menjamin kesejahteraan warganya negaranya hal tersebut merupakan bagian dari prinsip dasar dari pembentukan suatu negara dengan tujuan menjamin suatu kesejahteraan²³ artinya penyedian Trade Facilitation Agreement adalah tanggung jawab negara.

Eksistensi Trade Facilitation Agreement di tunjukan dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization* di tegaskan bahwa kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian nasional yang dapat dilakukan melalui kerja sama perdagangan internasional untuk mendukung program-program pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Berbagai komponen pendukung yang melatar belakangi pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi hasil WTO dalam hukum nasional yang di tuangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization*. Anggota World Trade Organbation (WTO) pada Konferensi Tingkat Menteri ke-9 telah menyepakati Persetujuan Fasilitasi Perdagangan yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan WTO melalui pengesahan *Protoal Amending tle Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang

²³ Fifink Praiseda Alviota, Roni Sulistyanto Luhukay, *Memaknai Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Korporasi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No.1 Mei 2021, Vol 14, No 1 (2021), Universitas Wahid Hasyim, Hlm 71

telah diadopsi oleh Dewan Umum WTO pada tanggal 27 November 2014 di Jenewa, Swiss".²⁴

Kesepakatan dalam bidang fasilitasi perdagangan dituangkan dalam bentuk *Trade Facilitation Agreement* (TFA). TFA merupakan persetujuan multilateral WTO pertama yang disepakati sejak pembentukan WTO pada tahun 1994 yang mengatur aspek fasilitasi perdagangan bagi Anggota-Anggota WTO dengan menerapkan praktik terbaik (*best practices*) dalam bidang fasilitasi perdagangan. Keberadaan TFA sebagai tanggapan atas meningkatnya perdagangan lintas batas yang menyebabkan efek leher botol (bottleneck effect) dalam perdagangan internasional. TFA diharapkan dapat mengurangi hambatan perdagangan dan mempercepat proses pelepasan barang.

Ketentuan dalam TFA sejalan dengan arah kebijakan dan semangat reformasi perekonomian Indonesia dalam bidang fasilitasi perdagangan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penerapan TFA bagi perdagangan Indonesia yaitu :

1. kelancaran dan peningkatan perdagangan barang pada pasar ekspor tradisional dan pasar ekspor non-tradisional;
2. Pengurangan biaya logistik dan biaya perdagangan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha;
3. Peningkatan akses ekspor bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
4. Peningkatan transparansi dalam proses ekspor-impor. TFA terbagi ke dalam 3 (*tiga*) bagian. *Pertama*, mengatur tentang ketentuan-ketentuan teknis yang wajib dijalankan oleh Anggota-Anggota WTO terkait aspek fasilitasi perdagangan. *Kedua*, mengatur tentang Special and Differential Treatment (SDT) yang diberikan kepada Anggota-Anggota WTO yang masuk ke dalam kategori negara berkembang (developing countries) dan negara kurang berkembang (Least Developed

²⁴ Keberadaan Trade Facilitation Agreement yang di tuangkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2017 mengatur mengenai eksistensi pemerintah Indonesia dalam hal Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization negara peserta pertama World Trade Organization (WTO) serta telah berhasil menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IX WTO di Bali, pada tanggal 3-7 Desember 2013. Hal mana, dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) tersebut telah menyepakati PAKET BALI sebagai suatu kesepakatan perundingan perdagangan internasional dalam bidang pertanian, fasilitasi perdagangan, dan pembangunan

Countries/LDCs). Ketiga, mengatur tentang pengaturan kelembagaan dan ketentuan-ketentuan akhir dari TFA.

Beberapa bagian penting dari Bagian pertama TFA adalah publikasi dan ketersediaan informasi kewajiban untuk melakukan publikasi dan menyediakan informasi terkait kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan termasuk menyediakan hal-hal tertentu dalam jaringan. Ketentuan ini juga mengatur tentang penunjukan *enquiry point* dan prosedur notifikasi. Kesempatan memberikan komentar, memperoleh informasi sebelum pemberlakuan dan konsultasi kewajiban untuk menyediakan kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan komentar terkait dengan rancangan dan perubahan terhadap instrumen hukum terkait dengan fasilitasi perdagangan.

Ketentuan ini juga mengatur tentang kewajiban untuk mengadakan konsultasi rutin dengan para pemangku kepentingan. Aduance Rulings Kewajiban untuk menyediakan keputusan awal (*aduance rulings*\ tertulis mengenai permintaan dari pedagang terkait klasifikasi tarif atau asal barang. Aduance rulings tersebut harus bersifat mengikat bagi institusi kepabeanan dan tetap berlaku secara sah untuk jangka waktu tertentu. Banding atau Prosedur Tinjauan Kewajiban untuk memberikan hak bagi peiaku usaha untuk mengajukan banding dan hak tersebut harus bersifat nondiskriminasi. Banding yang dilakukan dapat berupa banding administratif atau hukum. Kebijakan lain guna memperkuat Netralitas, Non-Diskriminasi dan Transparansi

Kewajiban pengawasan atau pemeriksaan di perbatasan terkait produk makanan, minuman atau pakan ternak guna melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan, jika dilakukan penahanan barang impor, maka penahanan tersebut harus segera diberitahukan ke importir dan terjaminnya hak importir untuk memperoleh tes uji kedua.

Ketentuan mengenai biaya dan ongkos yang dibebankan pada atau yang terkait dengan kegiatan Impor dan Ekspor, terkait dengan publikasi biaya dan ongkos, standar terkait biaya dan ongkos, serta ketentuan sanksi kepabeanan. Pelepasan dan Izin Barang Kewajiban terkait dengan standar pelaksanaan pelepasan dan izin barang. Kerja Sama Badan di perbatasan terkait pengawasan perdagangan. Pergerakan barang dalam pengawasan Bea dan Cukai yang ditujukan untuk impor kewajiban, sejauh dapat

dilaksanakan dan semua syarat terpenuhi, untuk mengizinkan perpindahan barang dari satu kantor kepabeanan di pintu masuk ke kantor kepabeanan lainnya tempat barang akan dilepaskan. Formalitas Terkait Importasi, Bahwa eksportasi dan transit terkait ketentuan antara lain :

- a. formalitas dan persyaratan dokumentasi;
- b. penerimaan salinan;
- c. penggunaan standar internasional;
- d. sistem perizinan satu atap;
- e. pemeriksaan sebelum pengiriman barang;
- f. penggunaan perantara kepabeanan;
- g. prosedur-prosedur perbatasan yang umum dan keseragaman persyaratan dokumentasi;
- h. barang-barang yang ditolak;
- i. penerimaan sementara barang-barang/ proses pengolahan di dalam dan di luar daerah pabean.

Bahwa terhadap tahapan-tahapan proses dalam lalulintas perdagangan Internasional menjadi pemicu pertanyaan terkait bagaimana implementasinya di Indonesia. Hal mana, dalam implementasi TFA WTO di Indonesia sering terjadi beberapa kendala antara lain meningkatnya hambatan non-tarif administrative sebagai konsekwensi dari pelaksanaan bea cukai di Indonesia yang tidak efisien. Hal ini juga dapat memicu berkurangnya kapasitas perdagangan antar negara termasuk di Indonesia. Dalam kerangka ini, telah ada aturan yakni General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang di prakarsai oleh WTO yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan administrasi perdagangan.²⁵

²⁵ Peranan aktif pemerintah indonesia dalam merundingkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) bilateral dan regional dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan dengan negara-negara Asia lainnya. Beberapa kesepakatan perdagangan terbaru dengan Indonesia sebagai salah satu pihak termasuk komitmen fasilitasi perdagangan. Seperti kehadiran Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (*Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang*), yang secara eksplisit bertujuan memfasilitasi perdagangan antara kedua negara dan membentuk subkomite untuk prosedur bea cukai. Dalam Trade Facilitation Agreement melangkah lebih jauh dengan memasukkan bab-bab fasilitasi perdagangan yang berdiri sendiri, seperti Bab 5 (*Fasilitasi Perdagangan*) dan Bab 6 (Bea Cukai) dari ASEAN Trade in Goods Agreement yaitu Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA). Oleh karenanya, langkah-langkah strategis yang dilakukan Indonesia ini menjadi pengalaman yang berharga dalam skala TFA WTO

Sejalan dengan hal ini Antonia Eliason berpendapat bahwa *Trade Facilitation Agreement* berakar pada ketentuan maupun pengecualian dalam GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang dilaksanakan melalui kompromi antara negara berkembang dan negara maju (Vide : *Antonia Eliason, The Trade Facilitation Agreement : A New Hope for the World Trade Organization, World Trade Review, Vol. 14, No. 4, halaman 645*). Hal mana, pengecualian aturan dalam GATT merupakan harapan baru untuk relevansi WTO kedepan, khususnya mengingat kegagalan sebelumnya dari Putaran Doha dan peningkatan regionalisasi perdagangan internasional dalam menciptakan perjanjian fasilitasi perdagangan.²⁶

Jika diperhatikan dalam implementasi TFA WTO di sesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini perjanjian tersebut akan sulit di terapkan mengingat adanya beragam regulasi yang tumpeng-tindih²⁷ serta tidak mudahnya bangsa Indonesia menerima sesuatu yang baru.. Padahal, ketentuan yang diatur dalam *Trade Facilitation Agreement* (TFA) berisi ketentuan untuk mempermudah dan mempercepat prosedur perdagangan lintas batas untuk pergerakan barang, meningkatkan kerjasama dalam negeri dan kerjasama internasional di antara lembaga perbatasan dan bea cukai, dan memberikan fleksibilitas dan bantuan untuk negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang²⁸.

²⁶ Dengan demikian, meski dalam skala yang masih kecil dan terbatas implementasi TFA WTO di Indonesia masih terdapat berbagai macam kendala yang telah di sebutkan di atas, namun di sisi lain Indonesia telah menempatkan posisi strategisnya serta berperan aktif dalam skala bilateral dan regional dalam memfasilitasi hubungan perdagangan lintas ASIA. Sehingga, kedepan langkah-langkah strategis yang dilakukan Indonesia ini menjadi pengalaman yang berharga dalam skala TFA WTO

²⁷ Roni Sulistyanto Luhukay dan Rachmasari Kusuma Dewi, *Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat dalam Rancangan Undang – Undang Mineral dan Batubara, Op.,Cit*, hlm 268

²⁸ Pemerintah Indonesia telah secara aktif merundingkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) bilateral dan regional dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan dengan negara-negara Asia lainnya. Beberapa kesepakatan perdagangan terbaru dengan Indonesia sebagai salah satu pihak termasuk komitmen fasilitasi perdagangan. Seperti kehadiran Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang), yang secara eksplisit bertujuan memfasilitasi perdagangan antara kedua negara dan membentuk subkomite untuk prosedur bea cukai. Dalam Trade Facilitation Agreement melangkah lebih jauh dengan memasukkan bab-bab fasilitasi perdagangan yang berdiri sendiri, seperti Bab 5 (Fasilitasi Perdagangan) dan Bab 6 (Bea Cukai) dari ASEAN Trade in Goods Agreement yaitu Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA)

Salah satu masalah penting yang menjadi agenda reformasi hukum Trade Facilitation Agreement adalah penataan peraturan perundang-undangan, walaupun telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur tentang sistem peraturan perundang-undangan, namun terdapat berbagai kerancuan terutama terkait jenis, serta masyarakat tidak dengan mudah dapat menerima hal baru dalam dunia perdagangan yang semakin pesat²⁹ untuk itu negara tidak hanya membuat perjanjian dan ratifikasi serta penyedian Trade Facilitation Agreement akan tetap tetap memperhatikan potensi yang dapat di timbulkan dari lahirnya regulasi dan penerapannya agar setiap tindakan hukum yang dilakukan tidak berpotensi melahirkan kerugian buat Negara dan masyarakat indonesia. Sejalan dengan hal ini Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa apabila bertitik tolak dari tugas negara memberikan kesejahteraan, dimana masyarakat dapat hidup sebaik mungkin dan bebas dari segala bentuk perlakuan yang tidak menyenangkan maka tujuan negara dalam menyelenggarakan suatu keadilan sosial terpenuhi³⁰

Kesimpulan

Politik hukum nasional Indonesia dalam persektif Hukum Perdagangan Internasional tidak akan terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di Indonesia artinya banyaknya aspek yang menjad penghambat berkaitan dengan industry manufakur dan tingginya biaya transportasi. Sehingga, dalam implementasi TFA WTO Indonesia meski telah meratifikasi dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization* hanya saja dalam praktek Indonesia belum sepenuhnya menerima klausula-klausula TFA WTO dengan berbagai alasan tersebut.

Eksistensi negara tidak hanya di tunjukan dengan membuat perjanjian dan ratifikasi serta penyedian Trade Facilitation Agreement akan tetapi memperhatikan potensi yang dapat di timbulkan dari lahirnya regulasi dan penerapannya agar setiap tindakan hukum yang dilakukan tidak berpotensi melahirkan kerugian buat Negara dan masyarakat Indonesia

²⁹ Syihabudin, "Kajian Terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan indonesia", Jurnal Hukum, Vol. 10., No.23, Mei Tahun 2008, hlm. 46-47.

³⁰ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm 314.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua pihak yang sudah boleh terlibat dalam pembuatan jurnal ini.

Daftar Pustaka

- Bintan Regen Saragih, Politik Hukum, CV. Utomo, Bandung, 2006
- C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Fifink Praiseda Alviota, Roni Sulistyanto Luhukay, *Memaknai Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Korporasi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No.1 Mei 2021, Vol 14, No 1 (2021), Universitas Wahid Hasyim.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016..
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, Cet. III
- Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.
- Max Weber, 1954, *On Law in Economy and Society*, A Clarion Book, New York,
- Syihabudin, "Kajian Terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan indonesia", Jurnal Hukum, Vol. 10., No.23, Mei Tahun 2008,
- Roni Sulistyanto Luhukay dan Rachmasari Kusuma Dewi, *Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat dalam Rancangan Undang - Undang Mineral dan Batubara , Al-'Adl*, IAIN Kendari, Vol. 13 No. 2, Juli 2020
- , Abdul Kadir Jaelani, *Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia*, Vol 34 No 2 (2019), Jatiswara, Universitas Mataram.
- Prof. Dr. Achmad Suryana, MS. (Profesor Riset Bidang Ekonomi Pertanian, PSEKP – Kementerian Pertanian RI) Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global, jakarta, Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka (Persero), Cetakan Kesatu, 2016,

Andi Sandi Ant.T.T., "Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah", MakalahLecture on Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perdadi Era Otonomi Daerah,Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016.

Resmikan PLB Presiden Jokowi Atasi Kendala Logistik dalam <http://www.beacukai.go.id/berita/resmikan-plb-presiden-jokowi-atasi-kendala-logistik.html>, diakses 26 Agustus 2016

Seputar *Trade Facilitation Agreement*, <https://www.unpad.ac.id/2020/09/fh-unpad-gelar-diskusi-seputar-trade-facilitation-agreement/> Diakses pada hari sabtu 17 juli 2021 pukul 15:20 wib.

Manfaat *Trade Facilitation Agreement* menurut kemendag Republic Indonesia <https://ekonomi.bisnis.com/read/20151117/12/493133/ini-manfaat-trade-facilitation-agreement-menurut-kemendag>, Diakses pada hari sabtu 17 juli 2021 pukul 15:20 wib

Yosman Leonard Silubun dan Marlyn Jane Alputila , 2021. Youtube dan Hak Cipta : Legalitas Hak Moral Dalam Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke, *Jurnal Restorative Justice*, 5 (1), 66-77